



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 12 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gema Kreasi Perdana diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 12 April 2023, Pukul 13.39 – 14.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rasnius Pasaribu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eric Asmansyah
2. Anita Kadir
3. Feri Wirsamulia
4. Asnur Hamid
5. Yonathan Emanuel
6. Santoso
7. Chandra Sugiarto
8. Wildan Alfajrina Budiman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini Sidang Pendahuluan yang pertama untuk Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023. Pengujian materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Undang-Undang Nomor 27 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang diajukan oleh PT Gema Kreasi Perdana, Eric Asmansyah, S.H., Prinsipal, ya ... Kuasa Hukum, sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi bahwa Sidang Pendahuluan pertama dimaksudkan untuk memberi nasihat atau catatan-catatan yang akan disampaikan oleh Majelis Panel kepada Para Pemohon.

Ya untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Yang Mulia Pak Manahan untuk masukan... dibacakan dulu, ya. Silakan, poin-poinnya saja ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [02:12]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami dari Kuasa Hukum PT Gema Kreasi Perdana, mungkin dapat kami perkenalkan dulu rombongan kami. Di sebelah kiri saya adalah... saya sendiri Feri Wirsamulia. Sebelah kiri saya, Eric Asmansyah dan di sebelah kirinya adalah Yonathan Emanuel. Sebelah kanan saya, Anita Kadir Mapong. Kemudian berturut-turut, Saudara Santoso dan Chandra Sugiarto. Di belakang kami ada Asnur Hamid dan Wildan. Dan Prinsipal kami yang hadir adalah Pak Rasnius Pasaribu sebagai Direktur Utama dan Pak Hendra Surya sebagai direktur.

Pokok-pokok permohonan kami adalah kami mengajukan Permohonan Pengujian Materil terhadap Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berbunyi, sebagai berikut. Pasal 23 ayat (2) adalah, "Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan, serta industri

perikanan secara lestari; pertanian organik; peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan.”

Pasal lain yang kami ajukan untuk diuji adalah Pasal 35 huruf k yang berbunyi, “Dalam pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: huruf k, melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan atau merugikan masyarakat sekitarnya.”

Kedua pasal dimaksud telah ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat untuk melakukan kegiatan penambangan mineral di wilayah yang tergolong pulau kecil. Padahal Pemohon telah memiliki perizinan yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan nikel di wilayah tersebut. Dengan interpretasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut, kami menganggap bahwa kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu, perkenankan kami selaku Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap norma pasal-pasal dimaksud dengan uraian sebagai berikut.

Yang pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi (...)

3. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:29]

Baik, saya potong dulu. Untuk Kewenangan Mahkamah, intinya saja, tidak perlu dibacakan seluruhnya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [06:36]

Baik.

5. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:37]

Bahkan karena ini juga sudah kita baca, tidak perlu diuraikan. Nanti hanya Panel akan mengoreksi kalau ada undang-undangnya yang kurang lengkap nanti. Jadi Kewenangan Mahkamah, menyingkat waktu karena ini permohonan kan, tebal ini.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [06:52]

Baik, terima kasih.

7. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:53]

Nah, kecuali kalau sudah ada ringkasan yang sudah disiapkan oleh Kuasa. Ada?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [07:00]

Ada, tapi masih terlalu panjang menurut kami.

9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:02]

Nah, jadi disingkat saja Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [07:06]

Baik, Yang Mulia.

11. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:07]

Kedudukan Hukum atau legal standing saja, yang inti-intinya saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [07:12]

Ya.

13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:12]

Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [07:13]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan.

Yang kedua, mengenai kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon. Pemohon adalah badan hukum privat yang menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 menyatakan bahwa salah satu bentuk subjek hukum Pemohon adalah badan hukum privat. Oleh karena Pemohon adalah berbentuk perseroan, maka Pemohon adalah badan hukum privat.

Pemohon adalah pemegang izin usaha pertambangan di Pulau Wawonii, pulau tersebut seluas 715 km persegi, yang menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, masuk dalam kategori sebagai pulau-pulau kecil dengan batasan 2.000 km persegi. Dan Pemohon memiliki izin usaha pertambangan seluas 850 hektare.

Pulau Wawonii adalah pulau di Laut Banda Indonesia, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah ini pada tahun 2013 memekarkan dirinya menjadi suatu kabupaten baru, setelah sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Konawe. Kabupaten baru tersebut bernama Kabupaten Konawe Kepulauan, yang terdiri atas tujuh kecamatan dengan ibu kota kabupaten terletak di Langara.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai perubahannya, dinyatakan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km. Oleh karena pulau Wawonii hanya memiliki luas 715 km, dengan demikian termasuk dalam kategori pulau kecil.

Pulau Wawonii sebagai pulau kecil menyimpan kekayaan alam yang berlimpah, terutama biji nikel. Yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 ... Nomor 104.K/MB.01/MEM.B/2022, tanggal 21 April tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Pulau Wawonii masuk ke dalam wilayah usaha pertambangan.

Pemohon sendiri adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Gema Kreasi Perdana melalui Akta Nomor 3, tanggal 24 Januari tahun 2000, yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, notaris di Jakarta, dengan pengesahan dari Kemenkumham tertanggal 11 Mei tahun 2000.

Akta pendiriannya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dimuat dalam Akta Nomor 2, tanggal 5 Januari di hadapan Eirenes Maria Hendra, notaris di Kota Tangerang Selatan. Dimana direktur utamanya adalah Rasnius Pasaribu yang memberikan kuasa kepada Asmansyah dan Partners.

Maksud dan tujuan perseroan didirikan adalah untuk berusaha dalam pertambangan biji nikel dan Pemohon telah memperoleh izin usaha pertambangan operasi produksi. Dengan seluruh perizinan dan kegiatan yang dilakukan Pemohon dalam usaha pertambangan tersebut, Pemohon dalam hal ini mempunyai kepentingan dan merasa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar atas berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, berikut perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah tersebut melalui Putusan Nomor 57P/HUM/2022, tanggal 22 Desember tahun 2022.

Dengan penafsiran tersebut, Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2024 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k, undang-undang a quo.

Bahwa hal tersebut, telah mengakibatkan Pemohon sebagai pemegang izin usaha pertambangan di wilayah tersebut tidak dapat menjalankan kegiatannya atau setidaknya dalam menjalankan kegiatannya, pelaku usaha dalam bidang pertambangan mineral, termasuk masyarakat yang bekerja di pertambangan guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya menjadi tidak tenang. Karena tidak mempunyai perlindungan dan kepastian hukum atas penafsiran undang-undang a quo.

Bahwa di satu sisi dalam menjalankan kegiatan pertambangannya, Pemohon telah melengkapi seluruh aspek legalitas dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini Pemohon adalah pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dengan nomor 949/DPMPTSP/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019 yang merupakan perubahan dari izin-izin pertambangan sebelumnya.

Kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon karena penafsiran ayat (23), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 tersebut, dapat Pemohon rincikan sebagai berikut.

Pendapatan negara bukan pajak yang telah dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp37 miliar lebih atau Rp37,1 miliar dan USD 34.577. Kemudian pembayaran penerima negara provinsi sumber daya hutan sebesar Rp261.560.000 rupiah. Pembayaran Penerima Negara Dana Reboisasi sebesar USD 42.707,50. Dengan demikian, seluruh investasi yang dikeluarkan untuk biaya PNPB dan penerima negara seperti di atas adalah Rp37,4 miliar rupiah dan USD 76.984. Selain kerugian di atas, Pemohon juga mengalami kerugian lebih dari Rp70 miliar atas pembayaran pembebasan tanam tumbuh yang dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti untung atas tanaman yang terdampak kegiatan pertambangan di lahan seluas 568 hektare.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memenuhi syarat legal standing, baik dari sisi kapasitas sebagai badan hukum privat maupun dari segi kerugian hak, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian terhadap penafsiran Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Bagian ketiga, Alasan-Alasan Permohonan. Pemohon telah memulai kegiatannya dalam rangka persiapan penambangan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada bagian Legal Standing di atas dengan melakukan pembebasan tanah, serta pembangunan

infrastruktur untuk penambangan nikel berdasarkan izin-izin yang telah diterbitkan secara sah oleh instansi yang berwenang.

Dalam menjalankan kegiatannya, Pemohon telah mematuhi semua ketentuan hukum yang diharuskan bagi pemegang izin usaha pertambangan, terutama dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup sebagai berikut. Analisa mengenai dampak lingkungan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada angka [3.2.1] mulai dari huruf a sampai dengan huruf h dalam Permohonan.

Laporan berkala mengenai Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RPL dan Rencana Pemantauan Lingkungan atau RKL dan RPL sejak Januari 2021 sampai dengan Juni 2022. Terhadap penyerapan tenaga kerja, Pemohon telah mempekerjakan 527 pekerja, dimana 393 pekerja adalah diserap dari pekerja lokal atau di desa sekitar kegiatan pertambangan.

Di samping memenuhi semua ketentuan yang berlaku, baik mengenai operasional pertambangan dan pemeliharaan lingkungan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga turut terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar dengan kegiatan-kegiatan program social ... corporate social responsibility di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan infrastruktur, informasi, dan teknologi sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam angka [3.4] dalam Permohonan.

Ketenangan berusaha Pemohon mulai terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon untuk menjalankan usaha pertambangan, walaupun Pemohon telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku. Yang mana sekelompok masyarakat tersebut mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:45]

Itu di bagian ... di halaman berapa itu ada permohonan masyarakat? Di halaman berapa di Permohonan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [18:58]

34.

17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:00]

34. Baik lanjut.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [19:01]

Terhadap permohonan uji materil tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 57P/HUM/2022, tanggal 22 Desember tahun 2022, memutuskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan undang-undang a quo, khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 57 tersebut adalah sebagai berikut.

19. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:50]

Dianggap dibacakan karena sudah disampaikan sebagai bukti, ya, putusan itu. Dilanjut saja, 38.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [20:02]

Dianggap telah dibacakan.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung telah menafsirkan bunyi Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang tidak mencantumkan kegiatan pertambangan sebagai kegiatan prioritas dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan. Demikian juga dengan bunyi Pasal 35 huruf k yang merupakan norma larangan terhadap kegiatan pertambangan apabila kegiatan pertambangan tersebut secara teknis menimbulkan kerusakan ekologis, sosial budaya, kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat dimaknai oleh Mahkamah Agung sebagai larangan yang bersifat definitif dan tanpa syarat.

Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak Pemohon yang lahir dari izin-izin yang telah diperoleh Pemohon untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Pulau Wawonii. Izin-izin dimaksud diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan prosedur yang seharusnya menurut hukum. Pemohon juga telah memenuhi semua kewajiban pembayaran kepada negara menurut ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban pemegang izin usaha pertambangan.

Ketidakpastian hukum tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28D ayat (1), sehingga berakibat timbulnya kerugian terhadap Pemohon dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a) konservasi (...)

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:56]

Dianggap dibacakan saja, tadi kan sudah ada kedudukan hukum. Langsung saja ke selain logika umum.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [22:03]

Baik, Yang Mulia.

Selain logika umum dalam memaknai norma undang-undang sebagaimana di atas, dapat juga digunakan logika hukum mengenai tidak adanya larangan untuk kegiatan selain yang diprioritaskan tersebut. Logika hukum ini dapat dilihat dari norma peraturan lain yang mengatur kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan bahwa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut.

Dalam Penjelasan Pasal 10 huruf a undang-undang a quo menyatakan bahwa kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budi daya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan pertambangan.

Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 23/Permen-KP-2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dijabarkan dalam zona salah satunya adalah pertambangan yang berada di urutan huruf e.

Dari norma peraturan yang lain sebagaimana di atas, dapat ditarik konklusi bahwa selain apa yang telah diprioritaskan pada Pasal 23 ayat (2) masih terdapat beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan, meskipun bukan menjadi prioritas.

Dengan demikian, bunyi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 tidak boleh dimaknai sebagai 'larangan terhadap kegiatan-kegiatan selain yang diprioritaskan'.

Pasal 23 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang ketentuan tersebut dimaknai

sebagai 'melarang kegiatan yang selain yang diprioritaskan, termasuk pertambangan mineral, berikut sarana dan prasarannya'.

Mengenai Pasal 35 huruf k undang-undang a quo menyatakan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, atau ekologis, atau sosial, atau budaya menimbulkan kerusakan, dan/atau pencemaran lingkungan, atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Frasa *apabila* pada Pasal 35 huruf k mengandung arti sebuah persyaratan, bagaimana kegiatan itu harus dilakukan. Dengan demikian, norma pasal ini bermaksud mengatur kegiatan penambangan mineral pada pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mensyaratkan bahwa harus dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial budaya yang tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan, atau pencemaran lingkungan, atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Pasal 35 huruf k tidak boleh dimaknai bahwa kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilarang sama sekali. Tetapi harus berdasarkan pertimbangan yang dilakukan melalui pengujian secara teknis dan/atau ekologis, sosial budaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, atau pencemaran lingkungan, atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Demikian juga dengan frasa *kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan* harus dimaknai dengan mengacu kepada peraturan pendang-undangan yang mengatur sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Undang-Undang Nomor (...)

23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:31]

Ya, dianggap dibacakan saja itu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [26:33]

Baik.

25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:33]

Lanjut saja! Kita sudah menangkap seluruhnya. [3.14] juga sudah kita menangkap. Kemudian langsung saja ke poin 3 ... [3.22] saja, langsung, ya!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [27:03]

Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, bila ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat, maka seluruh tata ruang terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur oleh peraturan daerah, akan bertentangan dengan undang-undang a quo dan harus dilakukan perubahan. Akibatnya, seluruh perusahaan yang berusaha di bidang pertambangan di wilayah-wilayah tersebut harus dihentikan pula. Tentu hal ini akan merugikan banyak perusahaan tambang dan sama halnya dengan Pemohon. Mereka telah pula melaksanakan kewajiban pembayaran kepada negara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap semua kegiatan lain selain yang diprioritaskan dalam pasal dimaksud, termasuk larangan kegiatan pertambangan.

Demikian juga terhadap Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat.

Oleh karena permohonan ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57P/Hum/2022 tanggal 22 Desember Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mohon agar diberitahukan kepada Mahkamah Agung RI mengenai adanya permohonan pengujian ini agar putusan dimaksud ditangguhkan pelaksanaannya selama proses pemeriksaan permohonan ini berlangsung.

Bagian keempat. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Alternatif pertama, menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 juncto Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain, selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan, berikut sarana dan prasarannya.

Menyatakan Pasal 35 Huruf k Undang-Undang Nomor 27 bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. Atau.

Alternatif yang kedua, menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai bukan sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarannya.

Menyatakan Pasal 35 Huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai bukan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat.

Empat. Mempermerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:18]

Baik, mengenai petitum dulu ya. Ketegasannya tadi ada sedikit... yang ada pada kita ini alternatif pertama poin 2, terus ada poin 3. Itu apakah penempatannya tetap seperti ini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [31:34]

Ya, Yang Mulia (...)

29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:35]

Atau diubah? Bacanya sepertinya tadi diubah?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [31:42]

Sebenarnya tidak ada perubahan, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:43]

Tidak ada, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [31:43]

Tidak.

33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:44]

Baik. Baik. Setelah dibacakan permohonannya, ini tiba saatnya nanti Majelis Panel akan memberikan masukan, ya, masukan/saran yang tidak mengikat. Jadi, Saudara bisa menerima ataupun melaksanakan saran-saran itu dan boleh juga tidak mengikutinya. Karena kewajiban Mahkamah menurut Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu adalah kewajiban Hakim untuk memberikan saran/pendapat untuk kesempurnaan daripada permohonan ini. Jadi dipersiapkan untuk mencatat hal-hal yang dikemukakan oleh Majelis Panel nanti.

Baik, pertama dari saya, nanti akan ditambahkan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmic dan selanjutnya nanti Yang Mulia Pak Ketua Prof. Anwar Usman.

Nah, pertama sekali, saya melihat di penulisan perihal ini, ya. Sebaiknya pasal yang diuji itu telah dimuatkan dalam perihal ini. Ini sudah menyebutkan pasalnya di sini supaya kita tahu lebih dahulu, pasal yang diuji adalah Pasal 23 ayat (2) dan seterusnya, Pasal 35, ya.

Kemudian, memang ada di sini sudah menyebutkan tentang PMK. Ini PMK sudah dipedomani, ya, dalam membuat Permohonan ini? PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Karena di situ nanti PMK itu memandu kita untuk membuat permohonan yang lengkap, baik dari cara penulisannya maupun formal, ya, format penulisannya. Dari struktur ... dari ... struktur dari Permohonan ini maupun substansinya. Jadi nanti dibaca PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu. Karena saya lihat di sini di halaman 2 ini, seharusnya ini tidak perlu dimuat di bagian identitas. Karena di dalam PMK itu kalau dibaca Pasal 8 sampai Pasal 10, ya, strukturnya begini, Identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing atau Kedudukan Hukum, nanti baru Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, baru terakhir Petitum.

Nah, jadi ini yang bagian pertama tetap saja menunjukkan siapa yang menjadi Pemohon dan Para Kuasanya. Ada Kuasanya ... ada 8 ini, ya. Seluruhnya advokat ini? Kuasanya ini?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [34:50]

Betul, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:51]

Baik, oke. Nah, kemudian di sini nanti PT Gema Kreasi Perdana ini nanti difokuskan untuk menjelaskan legal standing saja, ya. Mengenai PT Gema Kreasi, dan seterusnya ini, dan juga norma yang diuji ini juga nanti diletakkan di bagian Legal Standing saja.

Baik, kemudian setelah kita melihat Kewenangan Mahkamah, ada beberapa undang-undang mungkin yang harus disempurnakan. Seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terakhir kan sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Di sini hanya masih menyebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga, itu terakhir sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Nah, selanjutnya karena di sini adalah Kewenangan Mahkamah yang di ... difokuskan. Jadi, "Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi, ya, berwenang mengadili permohonan pengujian undang-undang." Ini sudah ... sudah tepat, ya.

Nah, baru di Kedudukan Hukum ini, Saudara menjelaskan ... karena di sini nanti dilihat, di mana kerugian konstitusional yang mau ditunjukkan oleh Pemohon itu? Maka di sinilah norma yang akan diuji itu disebutkan. Dan kemudian, dasar pengujiannya. Karena itu kan ada hubungannya dengan yang Saudara uraikan mengenai Pasal 4 ayat (2) huruf b, c, d di peraturan Mahkamah Konstitusi itu kan ada a, b, c, d, sampai e itu. Nah, di sana nanti Saudara pertentangkan dengan berlakunya norma Pasal 23 ayat (2), Pasal 35K, itu ada kerugian konstitusional yang dianggap Pemohon dirugikan, ya. Karena dasar pengujiannya pasal ini, ya, ada ketidakpastian hukum, ada ketidaksamaan di depan hukum. Ini nanti bisa diuraikan ini a, b, c, d, e ini. Sehingga, terakhir nanti bisa disimpulkan bahwa Pemohon ini benar-benar dapat atau punya kedudukan hukum untuk menguji ini terlebih dahulu menguraikan a, b, c, d, e. Misalnya, ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang. Apa misalnya? Apa cukup Pasal 28D ayat (1) saja? Kan tidak harus itu saja, misalnya.

Kemudian dan hak ... hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Nah, sebutkan undang-undang yang mau diuji ini. Berlakunya undang-undang ini, kita punya kerugian konstitusional, anggapan kerugian, ya. Ada anggapan kerugian, dianggap merugi. Misalnya, dengan undang-undang yang sekarang ini, Pemohon, misalnya, tidak dapat berusaha dengan baik dan lain sebagainya karena undang-undang ini dianggap menghalangi, misalnya, hak-hak Pemohon sebagai, misalnya, badan hukum perdata itu tadi, badan hukum privat.

Nah, ada kemudian kerugian yang bersifat spesifik, khusus. Nah, apa kira-kira kerugian spesifik dalam bidang ... misalnya, pertambangan, misalnya. Jadi, ada hubungannya dengan norma yang diuji. Nah, ada sebab-akibat. Nah, dengan ada ... berlakunya norma itu, kita telah dirugikan. Nah, dirugikan itu apa? Nah, tapi di sini saya melihat tadi fokusnya hanya kerugian materiil. Nah, itulah gunanya dasar pengujian tadi, Pasal 28D ayat (1)-kah atau ada undang ... pasal-

pasal lain dari Undang-Undang Dasar itu yang boleh kita anggap bahwa ini telah merugikan hak-hak daripada si ... si Pemohon? Nah, akibatnya juga dijelaskan. Karena dia ada sebab akibat, ya, ada causa verband antara berlakunya norma itu dengan kerugian konstitusional itu, ada hubungannya. Jadi, tidak dicari-cari. Artinya, ada hubungan itu.

Nah, kemudian ada statement lagi. Kalau itu dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon itu tidak dirugikan lagi atau tidak akan dirugikan. Jadi, ini perlu ini a, b, c karena ini pintu masuknya. Kalau ini a, b, c, d, e ini tidak bisa diuraikan, maka nanti tidak kelihatan apa ... kedudukan hukum itu di mana, ya, legal standing-nya nanti tidak jelas, malah enggak bisa di ... diberikan Legal Standing.

Kemudian juga yang saya mau ingatkan, memang sudah disebutkan di sini sebagai badan hukum privat, tentu ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangganya. Memang sudah disebut di sini sebagai ... Pemohon itu adalah badan hukum diwakili oleh ... di sini kan direktur utama, tapi tidak menjelaskan pasal berapa dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga itu yang menyebutkan itu. Karena setiap perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang hanya direktur utama saja, tapi ada juga harus mengikutkan sekjen-nya, atau sekretarisnya, atau bertiga dengan bendaharannya. Itu berbeda-beda. Jadi tegaskan di pasal ini menyebutkan hanya direktur utama sudah cukup untuk mewakili perusahaan di luar pengadilan ... di pengadilan atau di luar pengadilan. Itu harus jelas nanti di dalam menguraikan Kedudukan Hukum Pemohon ini. Jadi itu mengenai Legal Standing, ya. Harus lebih diuraikan lagi yang disebutkan dalam putusan-putusan Mahkamah, yaitu a, b, c, d, e, atau di PMK Nomor 2. Itu dulu memang putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya, terus dimasukkan dalam PMK, sehingga Anda bisa mengutip itu yang disebut dengan ... yang dimasukkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, c, d, e PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu.

Nah, kemudian di dalam hal menguraikan Alasan-Alasan Permohonan. Ini saya lihat hanya menekankan kepada kasus konkret. Memang kasus konkret itu bisa menjadi jalan masuk, tapi itu jangan terlalu difokuskan, hanya harus menjelaskan ... harus dijelaskan pertentangan dari norma yang diuji ini dengan dasar-dasar pengujian tadi itu lebih lanjut. Jadi ada pertentangan. Berlakunya norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, antaranya Pasal 28D ayat (1), yang lain kalau nanti ada dianggap bertentangan dengan terhalangnya mencari nafkah, mestinya ada hal-hal lain yang mungkin dirugikan, ya. Misalnya tidak bebas melakukan mencari nafkah misalnya oleh perusahaan atau secara tidak langsung para pegawainya/karyawannya misalnya.

Nah, ini yang lebih digali lebih lanjut. Jadi jangan hanya kerugian materialnya, ya. Oke. Itu memang kerugian material boleh, tapi yang lebih diutamakan di sini yang sekarang ada handicap mengenai hak-haknya, ya, untuk mengeksplorasi ... apa namanya ... kekayaan alam,

itu kan ada hak-hak daripada badan usaha misalnya, itu perlu dikemukakan ataupun digali lebih mendalam. Ini sudah ... sudah dibuat cenderung untuk kerugian ekonomi juga tidak masalah, tapi itu tidak menjadi pedoman utama, ya.

Kemudian di dalam menguraikan Petitem. Ini nanti coba di diteliti lebih lanjut karena ini alternatif, ya, apakah satu kuplet yang 23 ayat (2) itu dibuat dalam satu kuplet, ya, Pasal 23 ayat (2) ditafsirkan seperti ini atau misalnya, ya. Nah, kemudian Pasal 35 huruf k seperti ini atau misalnya seperti itu. Nanti supaya lebih jelas, tegas kita membacanya.

Demikian, Yang Mulia, barangkali saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

36. KETUA: ANWAR USMAN [44:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin ada tambahan dari Yang Mulia Pak Daniel.

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pemohon dan Kuasa yang hadir pada kesempatan ini, saya hanya memberikan beberapa tambahan dalam Sidang Pendahuluan pada saat ini.

Yang pertama dari segi sistematika ini, ini dalam Permohonan juga sudah digambarkan mengacu pada PMK 2/2021. Ini dalam Pasal 10 ya, itu sudah diatur terkait dengan sistematika. Nah, kemudian tadi sudah beberapa masukan dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan, saya ada tambahan sedikit.

Yang pertama, terkait dengan identitas ini di dalam permohonan ini kalau saya baca surat kuasa, itu sebenarnya sudah tergambar sebenarnya. Yang berhak mewakili, Pak Pasaribu, ya, itu di surat kuasa sudah ada, tetapi dalam permohonan ini juga harus diperkuat. Karena dia badan hukum privat, dia mengacu pada Undang-Undang PT, diuraikan menurut Undang-Undang PT yang berhak mewakili siapa. Kemudian, di dalam anggaran dasarnya, di sini ada aktanya, akta pendirian dan juga ketika hasil RUPS yang mengangkat Pak Pasaribu. Nah, itu diuraikan di situ. Itu yang pertama dalam kaitan dengan identitas karena nanti terutama dengan legal standing nanti, ya, apakah dia berwenang atau tidak. Kalau dalam saya baca di surat kuasa ini jelas. Nah, itu di-breakdown juga di dalam permohonan ini.

Kemudian juga harus diuraikan ada kerugian. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Manahan bahwa kasus konkret itu hanya pintu masuknya saja, tetapi harus bisa diuraikan terkait dengan

persoalan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, dalam hal ini, direktur utama yang mewakili PT ini. Nah, itu nanti diuraikan.

Kemudian, terkait dengan kewenangan, itu tadi juga sudah ada masukan dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Itu kan diuraikan secara hierarkis, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan itu semua harus disesuaikan dengan perkembangan undang-undang yang terbaru. Misalnya, juga terkait dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan. Ini kan di sini masih 15/2019, padahal sekarang yang terbaru itu sudah 13/2022.

Jadi, nanti disesuaikan. Kemudian nanti terakhir baru dinyatakan bahwa oleh karena pengujian norma ini dalam undang-undang ini, maka MK berwenang. Itu saya kira di penutup kewenangan ini sudah diuraikan hal itu. Jadi, itu diuraikan secara hierarkis ya, supaya bisa menggambarkan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian alasan-alasan permohonan juga tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Manahan, supaya itu bisa dielaborasi lebih jauh, ya. Kalau misalnya bisa diperkuat dengan teori, asas, atau doktrin, silakan, atau mungkin ada perbandingan. Kalau misalnya itu dilarang ... larangan bagi eksplorasi sumber daya, misalnya di pulau-pulau kecil, itu apakah misalnya di negara yang lain seperti apa? Mungkin dilakukan perbandingan, ya. Itu bagus juga. Karena di sini lebih banyak tergambar soal konkret, kasus konkret ini, ya. Dampak dari putusan Mahkamah Agung. Karena kita tahu bahwa peraturan daerah itu menjadi domain kewenangan MA, ya, sehingga apa yang sudah atau yang dialami terkait dengan Permohonan ini, apakah ada persoalan konstitusionalitas atau tidak. Jangan-jangan ini persoalan implementasi, ya? Nah, itu harus diuraikan mungkin diperkuat dengan asas, teori, doktrin, atau mungkin jurisprudensi, ya, terkait dengan hal ini dan kalau misalnya juga ada perbandingannya, supaya itu bisa meyakinkan Mahkamah dalam Permohonan ini.

Kemudian terakhir terkait dengan Petitem. Saya kira, itu silakan kalau dibuat alternatif, tapi yang pasti harus ada relevansi antara Posita dengan Petitemnya, ya. Jadi diuraikan lebih baik, misalnya ada tambahan doktrin, teori, asas maupun perbandingan. Kemudian nanti ada menggambarkan, ada pertentangan norma. Ini kan hanya dua ... dalam Pasal 23, ya, normanya ini Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017.

Nah, itu diuraikan terkait dengan pertentangan norma. Karena itu dia ... kalau di sini kan dinyatakan dia bertentangan, maka harus diuraikan, di-breakdown-nya. Ini hanya satu pasal, ya, Pasal 28D ayat (1) misalnya. Tadi juga masukan dari Yang Mulia Pak Manahan, kalau misalnya ada mau pasal lain, silakan, ya. Tapi kalau misalnya hanya itu, juga tidak masalah, tinggal nanti diuraikan lebih detail terkait dengan Permohonan ini.

Kemudian hal yang lain, saya kira ini dalam Positanya juga tidak perlu terlalu banyak, ini ada beberapa hal, ya, yang terkait ... ada halaman 27, ya, itu poin [4.3.4], ya. Itu ada soal program pendidikan, kemudian program kesehatan, program kemandirian ekonomi, program sosial budaya, lingkungan hidup, dan sebagainya. Ini kalau misalnya uraian-uraian ini silakan saja, tetapi harus memperkuat norma yang diajukan ini, ya, dalam kaitan dengan pasal yang dijadikan batu uji dari Undang-Undang Dasar. Ini silakan saja. Tetapi kalau bisa, dielaborasi untuk menguatkan argumentasinya.

Baik, itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN [51:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi sudah cukup banyak, ya, masukan atau catatan. Masih ada tambahan dari Yang Mulia Pak Manahan. Silakan, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [51:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Pemohon, ya, karena ini memang sudah ada pernah pengujian terhadap norma ini, khususnya Pasal 23 ayat (2) itu, sudah pernah diputus oleh Mahkamah di Putusan Nomor 3, ya? Nomor 3 Tahun 2010 atau coba dilihat nanti, supaya nanti apakah permohonan ini nebis in idem kah dengan putusan yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung. Jadi, nanti harus ada uraian mengenai itu bahwa ini tidak sama dengan putusan yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung terlebih dahulu. Jadi, nanti coba diteliti di Perkara Nomor ... Nomor 3, ya, Tahun 2010 barangkali, nanti dicari lagi di-search di ... apa kita ... website kita bahwa memang sudah ada ini dulu diputus dan bagaimana putusannya, apakah sama dengan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yang sekarang ini? Itu perlu mungkin nanti diuraikan dalam Permohonan ini.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN [53:13]

Baik, terima kasih.

Jadi, sudah cukup banyak, sudah sangat komprehensif dan terakhir tadi, ya, sudah ada Putusan MK ya, terkait dengan pasal yang diuji ini, nanti bisa dilihat dalam website MK, ya. Putusan nomor berapa dan apa amarnya Putusan MK itu? Yang walaupun memang Pemohon bisa mengajukan permohonan terhadap pasal yang pernah diuji, ya, dengan catatan atau dengan alasan yang berbeda. Nah, itu bisa

memang, ya, sama juga dengan di perdata, di peradilan umum misalnya terhadap hal yang pernah diperiksa, diputus oleh pengadilan, tetapi kalau diajukan dengan pihak yang berbeda, umpama kemudian objek sengketanya berbeda, itu bisa jadi tidak nebis in idem.

Oleh karena itu, untuk menghindari nebis in idem, ya nanti supaya alasan yang ada dalam Putusan MK yang terkait dengan pasal yang diuji ini, dicek kembali ya, dicek. Yang jelas, tentu, ya, pihak yang mengajukan berbeda, tetapi mungkin alasannya juga, ya, tentu nanti bisa dilihat, apakah sama dengan alasan yang diajukan oleh Para Pemohon ini.

Kemudian tentu, ya, Petitumnya juga mungkin berbeda. Kalau ini kan, Petitumnya itu konstitusional bersyarat, mungkin perkara yang pernah diputus terhadap pasal yang diuji ini, dulunya itu, meminta supaya dinyatakan inkonstitusional atau oleh Mahkamah Konstitusi permohonan itu ditolak, ya, apa dasar penolakannya? Kan begitu, ya. Tadi sudah cukup jelas tadi, mengenai ... apa ... ada Putusan MA juga terkait dengan dasar atau alasan yang disampaikan oleh Para Pemohon. Tetapi sekali lagi, itu hanya pintu masuknya saja. Ya, mengenai Putusan MK, bukan menjadi objek utama dari alasan untuk diajukan judicial review terhadap norma atau pasal yang ada dalam undang-undang yang diuji ini. Begitu, ya? Mungkin sudah jelas, ya?

Jadi sekali lagi, bahwa apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, menjadi bahan atau catatan untuk dilakukan perbaikan terhadap Permohonan, ya. Tadi sudah cukup banyak.

Jadi sekali lagi saya ulangi, mengenai norma atau pasal yang diuji itu pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan kalau tidak salah putusannya ditolak. Sedangkan dalam Petitum Permohonan ini, supaya dinyatakan konstitusional bersyarat. Ini kan kelihatan atau bisa dibaca, "Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai 'larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikutan sarana dan prasarannya'." Nah, itu namanya konstitusional bersyarat.

Kemudian ... atau bisa juga kalau dilihat ini, inkonstitusional bersyarat, "Menyatakan Pasal 35 dan seterusnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai 'larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat'."

Jadi antara Positanya nanti, ya, setelah dilakukan perbaikan atau setelah disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia, kemudian nanti mungkin disesuaikan pula dengan apa yang dimau atau dimohonkan dalam Petitum Permohonan Pemohon.

Jadi begitu, ya. Jadi sekali lagi, sudah bisa dimaklumi atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan? Silakan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [58:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN [58:45]

Ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [58:45]

Mohon arahan juga bahwa walaupun secara materinya ini merupakan pintu masuk, sebenarnya kami memiliki dua IUP. Dua izin di dalam satu wilayah pulau tersebut dan kami baru memasukkan hanya satu. Namun mohon arahan, apakah boleh kami tambahkan IUP yang satu lagi, yang memang hanya menambah kerugian, jadi ... memang menjadi lebih besar? Mengingat seperti yang dikatakan Yang Mulia tadi bahwa kasus ini sebenarnya pintu masuknya, yang harus di-elaborate adalah pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun mengingat bahwa IUP yang kami sebutkan di dalam Permohonan saat ini, itu sedang dalam perkara. Kami khawatir mengenai legal standingnya nanti.

Oleh karena itu, kami bermaksud dalam perbaikan nanti untuk menambahkan IUP yang satu lagi di ... di pulau yang sama, lokasinya berbeda. Artinya, juga menambah kerugian secara materi lebih ... lebih banyak lagi sebenarnya. Mohon perkenaan untuk itu.

44. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:09]

Tapi IUP ini, yang satu ini belum pernah dipermasalahkan, ya? Baik di pengadilan ataupun di Mahkamah Agung, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:00:18]

Belum. Tidak.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:20]

Tapi diperuntukkan oleh PT yang sama?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:00:23]

Ya.

48. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:24]

Oh, ya, malah tambah ... artinya keluarnya itu kan legal ya, sah, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:00:31]

Ya.

50. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:32]

Oleh? IUP itu dikeluarkan oleh siapa?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:00:38]

Oleh ... oleh Minerba, ya. Bupati atau? Bupati kalau enggak salah.

52. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:45]

Bupati, ya. Didasarkan kepada? Kan Bupati yang mengajukan ... eh, yang mengeluarkan ya, terhadap dua IUP itu?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:00:58]

Ya.

54. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:00]

Dan itu dikaitkan juga dengan undang-undang ini. Akan ada perdanya juga, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:01:00]

Mengenai otonomi daerah?

56. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:13]

Enggak, maksudnya dasar pengeluaran atau dikeluarkannya IUP itu, oleh pemda atau oleh instansi di mana pun di daerah, itu kan ada dasar hukumnya. Kan, gitu.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:01:28]

Betul, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:30]

Ya, gitu. Ya, jadi ditambahkan saja, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:01:37]

Baik, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:39]

Ya, jadi bisa juga, kalau itu berarti kan, kalau misalnya pasal yang diuji ini ... apa namanya ... beralasan ya, beralasan. Kemudian oleh MK menyatakan, katakanlah begitu, alasan-alasan Pemohon itu bisa dikabulkan, umpamanya demikian. Berarti itu kan termasuk juga berpengaruh untuk IUP yang belum digunakan itu, kan begitu?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:02:14]

Betul, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:15]

Nah, itu. Jadi, benar. Jadi, nanti di alasannya juga apabila pasal yang dipermasalahkan ini, di samping tidak lagi membawa kerugian bagi Pemohon, karena sudah operasi, kan? Kan tadi sudah mengeluarkan anggaran berapa tadi? Sekian miliar. Sedangkan yang satu kan belum, IUP yang satu tadi, kan belum beroperasi. Nah, jadi di samping menghentikan kerugian yang sudah (ucapan tidak terdengar jelas), juga kerugian yang berpotensi merugikan Pemohon, terkait dengan IUP yang satu itu, gitu. Ya, malah ... malah tambah-tambah ini kalau dimajukan ya.

Ya, baik, apa lagi? Cukup?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:03:24]

Cukup, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:25]

Ya, terima kasih.

Ya, gimana? Masih ada? Ya, masih ada ya, dari Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

65. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Pemohon, dan Kuasa.

Ini memang saya cermati dalam permohonan ini sebenarnya Pemohon meminta agar putusan itu bisa ditangguhkan ya, di MA, ya. Nah, ini kalau putusan yang sudah ada itu, itu tidak akan mungkin, tidak ada kewenangan MK untuk intervensi ke sana, ya. Jadi, kalau misalnya ada proses dan terkait dengan ada norma di ... di bawah undang-undang yang terkait dengan kasus yang ada, yang sedang diajukan, misalnya judicial review ke MA, itu biasanya Mahkamah Agung nanti akan ... setiap permohonan ke sini, nanti akan disampaikan ke MA, nanti itu kewenangan MA yang nanti akan menghentikan atau tidak, ya. Jadi, MK tidak akan intervensi sejauh itu, ya. Karena ini hal yang berbeda terkait dengan kewenangan MA dan kewenangan MK.

Nah, kalau tadi tambahan ada IUP, misalnya mau ditambahkan, silakan saja. Artinya, sejauh bisa memperkuat argumentasi dalam Permohonan ini, silakan. Tapi kalau misalnya itu ternyata dari Pemohon setelah berkoordinasi dengan Kuasa, misalnya, merasa ini tidak perlu, ya, silakan, kami serahkan saja pada Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

66. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:19]

Ya, baik. Jadi, itu tambahan dari Yang Mulia.

Jadi, memang antara MA dan MK itu mempunyai kewenangan yang berbeda. Kalau ... kan sudah tahu juga, kalau MK itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau MA itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Tapi biasanya begini, kalau ada pasal yang diuji, ya, pasal sebuah norma atau undang-undang yang diuji di MK, kemudian pada saat yang bersamaan, ya, kan, ada permohonan uji materiil juga di sana, ada peraturan seperti tadi, peraturan di bawah undang-undang diuji juga di ... di ... di Mahkamah Agung. Maka dengan sendirinya, di MA itu harus di-pending, gitu, menunggu putusan MK, gitu.

Jadi, kaitannya tadi karena ini di sana lebih dulu, sudah putus, sementara di sini baru berjalan, ya. Lain masalahnya, misalnya, di sini sudah duluan jalan, kemudian ada permohonan di sana, di sana, ya, memang harus pending, menunggu dulu putusan MK, gitu. Sudah jelas, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:06:48]

Izin, Yang Mulia.

68. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:49]

Ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:06:51]

Sebenarnya, maksud kami dalam Permohonan ini adalah hanya sekadar memberitahukan, memberikan notifikasi dari MK kepada Mahkamah Agung. Mengingat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, itu ada diktum mengenai memerintahkan kepada penda untuk melakukan perubahan terhadap tata ruang Pulau Wowonii.

Nah, harapan kami, kalau ada notifikasi mengenai perkara ini kepada Mahkamah Agung, itu pelaksanaan atau perintah terhadap penda tersebut bisa ditangguhkan, tidak bermaksud bahwa MK mengintervensi.

70. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:34]

Paham, paham.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:07:35]

Demikian, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:36]

Paham. Jadi begini, setiap ada Permohonan atau putusan, itu selalu Mahkamah Konstitusi itu mengirim kepada DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung bahwa ada pengujian undang-undang. Jadi, mereka sendiri akan tahu, "Oh, ini ada ... ada pengujian ini," gitu ya.

Tanpa diminta pun, mereka tahu karena kita sudah perintah undang-undang bahwa ketika ada permohonan ... apa ... judicial review terhadap sebuah undang-undang, ya, kemudian di Mahkamah Agung ada pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Agung. Nah, mereka akan dengan sendirinya akan memberhentikan pemeriksaannya. Sekarang kan sudah mereka putus.

Nah, nanti bagaimana nanti, lihat putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi yang pasti mereka juga akan tahu bahwa akan sedang ada pengujian undang-undang. Jadi, setiap permohonan diberi tahu di sana, ya, apalagi terkait dengan putusannya, ya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:08:52]

Baik, Yang Mulia.

74. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:52]

Ya, kalau misalnya ini umpama, ya, umpama saja ini, kita belum, tadi kan belum baru mulai, ini saya atau kami memberi tahu dulu prosedur. Kalau misalnya sebuah undang-undang atau pasal lah, salah satu pasal atau salah satu norma oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional atau konstitusional bersyarat, ya, tentu akan berpengaruh juga dengan sendiri gitu, ya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:09:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:29]

Ya, baik. Jadi begitu cukup, ya? Cukup? Baik, kalau begitu, dengan demikian ... oh, ya, ini perbaikannya. Perbaikan permohonan itu paling lambat hari Rabu, tanggal 26 April 2023. Tetapi karena tanggal perbaikan jatuhnya pada hari Selasa tanggal 25 April, ya, maka itu diberi kesempatan ditunda satu hari, yaitu hari Rabu tanggal 26 April 2023, yang seharusnya tanggal 25, ya. Jadi sekali lagi, perbaikan paling lambat tanggal 26 April 2023 pukul 13.00 WIB.

Kemudian untuk sidang selanjutnya, nanti akan diberi tahu oleh Kepaniteraan. Gitu, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:10:42]

Baik, Yang Mulia.

78. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:42]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 12 April 2023
Panitera,
Muhidin

